

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI BAGI MAHASISWA
FIK-UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- MENTIMBANG :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Skripsi bagi Mahasiswa FIK-Universitas Negeri Yogyakarta, maka dipandang perlu ditetapkan nama-nama Dosen Pengujinya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT : Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003

1. Undang-undang RI Nomor 60 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 274/0/1999
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 003/0/2001
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 003/0/2007
6. Keputusan Rektor UNY
a. Nomor: 207 Tahun 2000 b. Nomor: 533/H.34/KP/2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Mengangkat Dosen Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi bagi Mahasiswa FIK-Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya seperti pada Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010, dengan ketentuan Honorarium Penguji Tugas Akhir Skripsi (TAS) sebesar Rp 200.000,00/ mahasiswa.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

- Tembusan Yth. :
1. Pembantu Dekan I FIK-UNY
2. Pembantu Dekan II FIK-UNY
3. Para Ketua Jurusan FIK-UNY
4. Kabag TU FIK-UNY
5. Kasubag Keuangan dan Keppeg. FIK-UNY
6. Kasubag Pendidikan FIK-UNY
7. Bendahara PUMIK FIK-UNY

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2011

Dekan,

Ans

SUMARYANTO, M.KES.
NIP. 19650301 199001 1 001